




**Unit Penjaminan Mutu  
dan Pengawasan Internal**

---



**Standar Mutu  
Politeknik LPP Yogyakarta  
Tahun 2018**



# **YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)**

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

## **KEPUTUSAN No. 27/YPPY/SK/XII/2018**

### **Tentang**

### **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP**

#### **PENGURUS YAYASAN POLITEKNIK LPP**

- Menimbang:**
1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
  2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
  3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

# YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

Perguruan Tinggi;

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Politeknik LPP, Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
  2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta**
- Pertama: Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua: Memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 20 September 2018
- ketiga: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

# YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 September 2018

Ketua,



Agnes Budi Widodo, S.E., Akt., MBA.


**Tembusan :**

1. Pembina YPPY
2. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-99/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

## STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar HKI</b></p>	<p>Politeknik LPP sebagai institusi pendidikan memiliki perhatian penuh pada upaya kreasi, inovasi dan kreativitas dari Dosen dan mahasiswa, termasuk semua pihak yang terlibat termasuk tenaga non kependidikan. Perwujudan upaya tersebut ialah dengan pendirian suatu unit yang menangani pengelolaan HKI serta pemilahan produk-produk inovasi yang berpeluang untuk pendaftaran serta komersialisasi pada setiap aspek HKI yang dihasilkan oleh civitas akademika Politeknik LPP. Unit yang dimaksud adalah Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Unit ini diharapkan mampu untuk mengakselerasi kreativitas dan inovasi para civitas akademika Politeknik LPP yang selanjutnya dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.</p> <p>HKI di Indonesia mengacu pada beberapa Undang-Undang (UU), yaitu UU Hak Cipta No 28 tahun 2014, UU paten No 13 tahun 2016, UU merek dan Indikasi Geografis No 20 tahun 2016, UU Desain Industri No 31 tahun 2000, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 tahun 2000 dan UU Perlindungan Varietas Tanaman No 29 tahun 2000. Berdasarkan UU tersebut, maka di dalam proses pendaftaran dan komersialisasinya harus dibuat suatu standar agar menjadi jelas dalam proses perlindungannya. Standar tersebut adalah standar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Reviewer</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> <li>7. Tenaga Non Kependidikan</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar HKI adalah standar yang berisi kriteria minimal dalam</li> </ol>




	<p>proses pengajuan hingga perolehan sertifikat HKI dalam upaya melindungi karya intelektual dari seluruh civitas akademika Politeknik LPP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk penggunaan hasil karyanya dengan tetap berpegang teguh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>4. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dari hasil kegiatan penelitian maupun PkM yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar HKI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP berupaya melindungi karya-karya penelitian dalam bentuk paten, merek, desain industri atau hak cipta dari para akademisi dan praktisi yang berpotensi untuk digunakan oleh industri dan masyarakat perkebunan agar perlindungannya memadai.</li> <li>2. UPPM harus memfasilitasi Dosen dalam perolehan HKI melalui pemberian pendidikan, bimbingan pengembangan produk, konsultasi drafting dan pendaftaran HKI pada setiap tahun akademik.</li> <li>3. UPPM dibantu oleh tim reviewer menganalisis hasil capaian dan luaran penelitian dari para akademisi dan praktisi yang karya intelektualnya layak untuk diberikan pengajuan HKI.</li> <li>4. UPPM wajib menyusun mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengajuan hak paten hasil penelitian akademisi dan praktisi agar prosedur administrasinya terkelola dengan baik.</li> <li>5. UPPM memonitoring hasil dan revisi dari pengajuan HKI untuk disampaikan kepada peneliti untuk diproses lebih lanjut sampai keluarnya HKI.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan HKI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM mendata semua penelitian dosen dan mengadakan bimbingan untuk peneliti-peneliti yang memiliki karya penelitian dan PkM yang berpotensi HKI.</li> <li>2. UPPM mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terkait HKI dan menjelaskan kriteria dan prosedur pengajuan HKI.</li> <li>3. UPPM membangun sinergitas dengan semua prodi dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik.</li> <li>4. Politeknik LPP menyediakan dana dan fasilitas bagi Dosen untuk bantuan pengurusan HKI.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar HKI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya SOP mengenai pengajuan hak paten</li> </ol>

<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Standar penelitian dan PkM</li> <li>c. Rencana Strategi penelitian.</li> <li>d. SOP pengajuan HKI</li> </ul>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-37/UPMPI-PLPP
	<b>STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : Revisi :-
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Kemahasiswaan</b></p>	<p>Di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Sesuai dengan pasal tt tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, minat, bakat, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.</p>

	<p>Sesuai dengan visi Politeknik LPP yaitu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter di bidang perkebunan, Politeknik LPP memberikan kesempatan seluas luasnya bagi mahasiswa di dalam mengembangkan kemampuannya, termasuk di bidang organisasi, minat dan bakat</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur III</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>5. Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> <li>6. Bagian Keuangan dan SDM</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pelayanan kemahasiswaan.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP.</p> <p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>Kegiatan mahasiswa meliputi semua bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, jiwa kepemimpinan mahasiswa, jiwa kewirausahaan mahasiswa, kemampuan berorganisasi, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa</p>

<p><b>5. Pernyataan isi Standar Lembaga Kemahasiswaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan dalam bidang olahraga, kesenian dan budaya, serta mengikutsertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa yang mengacu pada kebijakan Direktur di atas dan sejalan dengan visi dan misi Politeknik LPP.</li> <li>3. Bagian Kemahasiswaan dan alumni harus menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur</li> <li>4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab lembaga kemahasiswaan harus memberikan pendampingan dan pembinaan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa minimal satu kali dalam sebulan.</li> <li>5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan setiap akhir program</li> <li>6. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam dan atau luar kampus</li> <li>7. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pencapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik LPP menetapkan kebijakan pembentukan lembaga organisasi di tingkat mahasiswa, termasuk UKM sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.</li> <li>2. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur.</li> <li>4. Unit Kemahasiswaan dan Alumni memberikan pendampingan kepada mahasiswa di dalam mengelola lembaga organisasi mahasiswa tingkat perguruan tinggi dan tingkat program studi</li> <li>5. Direktur melalui Wadir II menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kemahasiswaan dengan baik</li> <li>6. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan Direktur tentang pembentukan organisasi mahasiswa dan UKM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya</li> <li>2. Adanya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan pada setiap program studi</li> <li>3. Tersusunnya roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa</li> <li>4. Tersusunnya pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur</li> <li>5. Adanya organisasi mahasiswa DPM dan BEM untuk tingkat perguruan tinggi serta HMPS untuk tingkat program studi</li> <li>6. Adanya keikutsertaan organisasi mahasiswa level nasional pendampingan kegiatan UKM minimal 1 kali sebulan</li> <li>7. monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan setiap akhir program</li> <li>8. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di luar kampus</li> <li>9. Adanya kegiatan PPK bagi mahasiswa baru</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman layanan lembaga kemahasiswaan</li> <li>2. Roadmap kegiatan kemahasiswaan</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li><li>8. SK Direktur tentang Dosen Pembimbingn Akademik yang berubah pada setiap tahunnya</li></ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-95/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	<b>STANDAR PENYELENGGARAAN MONEV INTERNAL PENELITIAN</b>	Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PENYELENGGARAAN MONEV INTERNAL PENELITIAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Penyelenggaraan Monev Internal Penelitian</b></p>	<p>Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan setiap kegiatan tridharma, tidak terkecuali dalam kegiatan penelitian. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian adalah bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala untuk kesesuaian implementasi standar dalam pengelolaan penelitian sehingga dapat memastikan bahwa UPPM mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dalam seluruh kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan secara kualitas ataupun kuantitas. Dengan demikian, ketidaksesuaian implementasi standar akan dapat diketahui, dan kemudian diambil tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian secara berkelanjutan. Ini demi peningkatan budaya mutu inisiatif kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik LPP.</p> <p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Di dalam pelaksanaannya, UPPM wajib menjaga kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut, maka diselenggarakanlah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Politeknik LPP, terutama untuk penelitian dengan dana dari internal Politeknik LPP, sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah, bermutu, sejalan dengan visi Politeknik LPP dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus dibuat standar/kriteria yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian. UPPM sebagai unit yang</p>

	bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penelitian, terkhusus penelitian dosen. Standar ini merupakan standar turunan dari standar penilaian penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI.
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> <li>6. Badan Administrasi dan Keuangan (BAU)</li> <li>7. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penyelenggaraan monev penelitian adalah pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh dosen dengan instrumen yang terukur..</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>3. Perbaikan dan pencegahan adalah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap pengajuan proposal yang disepakati sebelumnya.</li> <li>4. Tindak lanjut kegiatan penelitian adalah proses pelaksanaan perbaikan dari kekeliruan kegiatan penelitian dosen.</li> <li>5. Instrumen adalah alau ukut monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen peneliti.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penyelenggaraan Monev Internal Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal penelitian baik penelitian dana dari luar maupun internal Politeknik LPP demi menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil penelitian pada setiap tahun akademik.</li> <li>2. Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal dan terpantau pelaksanaannya oleh suatu tim yang dibentuk oleh Ketua UPPM atas persetujuan Direktur Politeknik LPP.</li> <li>3. Ketua UPPM dan tim monev melaksanakan musyawarah untuk pemilihan ketua tim sebelum pelaksanaan kegiatan monev agar dapat terkoordinir dengan baik.</li> <li>4. Ketua UPPM bersama dengan tim monev menyusun jadwal pelaksanaan monev secara bersama minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev internal agar kegiatan monev hingga pelaporan hasil monev dapat terjadwal dengan baik.</li> <li>5. Tim monev berkoordinasi dengan UPPM dalam hal persiapan kegiatan monev agar pelaksanaan monev dapat berjalan lancar sesuai dengan target kualitas yang diharapkan.</li> <li>6. UPPM dapat menugaskan dosen dari Perguruan Tinggi Luar untuk menjadi anggota tim monev atas persetujuan Direktur Politeknik LPP demi menjaga kualitas penelitian di Politeknik LPP.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Monev</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM merencanakan dan membuat instrumen monitoring dan evaluasi penelitian</li> </ol>



<b>Internal Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UPPM mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada dosen peneliti agar segera dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian.</li> <li>3. UPPM menindaklanjuti hasil monev yang telah dilaksanakan oleh tim monev internal.</li> <li>4. Ketua tim monev wajib melaporkan hasil kegiatan monev kepada UPPM secara tertulis dan menyerahkan hasil kegiatannya minimal 2 minggu setelah pelaksanaan.</li> <li>5. Hasil kegiatan monev dapat dijadikan sebagai pertimbangan, masukan dan acuan untuk program kegiatan penelitian pada tahun berikutnya.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Monev Internal Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen terkait pelaksanaan monev (internal &amp; eksternal), seperti: berita acara, form penilaian, dan sebagainya.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen jadwal pelaksanaan monev internal</li> <li>3. Ketersediaan dokumen penetapan dosen diluar institusi sebagai reviewer</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Manual SPMI Politeknik LPP</li> <li>c. Rencana Strategi penelitian</li> <li>d. Panduan Penelitian Politeknik LPP</li> <li>e. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain</li> <li>f. Surat Tugas Penyelenggaraan Monev Internal</li> <li>g. Dokumen Hasil Kegiatan Monev</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-11/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Proses Penelitian SPMI</b></p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> <li>6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan</li> <li>7. Dosen</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>

<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian SPMI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP menetapkan perencanaan tahunan kegiatan penelitian pada setiap akhir semester genap sesuai dengan renstra PPM yang telah ditetapkan oleh UPPM bersama dengan pengelola Prodi, UPM dan pihak manajemen Politeknik LPP.</li> <li>2. UPPM harus menetapkan kegiatan penelitian dan PKM yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa dengan memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).</li> <li>3. UPPM harus mensosialisasikan semua hal yang berkaitan dengan penelitian (kebijakan, standar, prosedur pelaksanaan penelitian, dan jadwal kegiatan) kepada seluruh Dosen Politeknik LPP minimal 1 kali dalam setahun, terutama pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>4. Pengelola Program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan terjamin.</li> <li>5. Pengelola program studi menetapkan besaran sks penelitian bagi mahasiswa di program studi agar besaran sks seragam pada jenjang pendidikan yang sama.</li> <li>6. UPPM menyelenggarakan seleksi proposal penelitian Dosen tetap Politeknik LPP yang belum memperoleh bantuan dana penelitian dari RISTEKDIKTI, minimal 1 kali 1 tahun akademik, dengan proses seleksi dibantu oleh tim reviewer yang telah disetujui oleh Direktur.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian SPMI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang mekanismenya diatur melalui prosedur dengan selalu memperhatikan unsur K3; dan monitoring semua proses kegiatan penelitian terkoordinasi dengan UPPM.</li> <li>2. Politeknik LPP menciptakan iklim yang kondusif agar Dosen dan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan penelitiannya dengan kualitas dan perencanaan yang baik dan untuk evaluasi penelitian, Politeknik LPP memfasilitasi diseminasi hasil-hasil penelitian melalui seminar ilmiah, forum ilmiah, publikasi dalam jurnal bereputasi.</li> <li>3. Pengelola program studi memasukkan kegiatan penelitian ke dalam proses pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang memiliki besaran sks tertentu disesuaikan dengan jenjang pendidikan.</li> <li>4. UPPM menyelenggarakan kompetisi program hibah penelitian dana internal bagi Dosen yang proposalnya tidak mendapatkan</li> </ol>

	pendanaan dari RISTEKDIKTI ataupun dari lembaga/instansi luar.
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perencanaan penelitian sesuai dengan renstra PPM yang dibuat oleh tim khusus yang terdiri dari pihak manajemen, UPM, UPPM dan pengelola prodi.</li> <li>2. Tersedianya dokumen kegiatan yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang memperhatikan K3.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi Program kegiatan penelitian minimal 1 kali dalam setahun.</li> <li>4. adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dari mahasiswa dengan jumlah bimbingan yaitu minimal 8 kali untuk setiap mahasiswa.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Panduan Penelitian Politeknik LPP</li> <li>b. RIP dan Renstra</li> <li>c. SOP pengajuan proposal penelitian hingga pelaporan</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-19/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik LPP yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Dalam kegiatannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, dan kegiatan ini harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat tahun 2016-2020.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> <li>2. Kegiatan PkM merupakan suatu kegiatan yang dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP menetapkan perencanaan tahunan kegiatan</li> </ol>

<p><b>Standar Proses PkM</b></p>	<p>pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir semester genap sesuai dengan <i>renstra</i> PPM yang telah ditetapkan oleh UPPM bersama dengan pengelola prodi, UPM dan pihak manajemen Politeknik LPP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Politeknik LPP, dalam hal ini Manajemen dan UPPM melaksanakan seleksi proposal-proposal pengabdian yang diajukan agar alokasi bantuan dana PkM sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1 PkM per prodi. Program yang lolos seleksi adalah yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK, peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, serta yang terkait dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan tempat dilaksanakannya program pengabdian.</li> <li>3. UPPM harus mensosialisasikan semua hal yang berkaitan dengan PkM (kebijakan, standar, prosedur pelaksanaan PkM dan jadwal kegiatan) kepada seluruh dosen Politeknik LPP minimal 1 kali dalam setahun, terutama pada setiap awal tahun akademik</li> <li>4. Politeknik LPP harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan proposal yang diajukan.</li> <li>5. Dosen dalam melaksanakan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengupayakan capaian pembelajaran bagi lulusan yang dibuktikan dengan adanya minimal 1 media pembelajaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PkM dari masing-masing prodi setiap tahun akademik.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM bersama dengan UPM menetapkan instrument perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi penelitian di tingkat institusi yang kemudian diterapkan di masing-masing program studi.</li> <li>2. UPPM menetapkan tim penilai/penyeleksian proposal pengabdian masyarakat di masing-masing program studi atas persetujuan Direktur Politeknik LPP.</li> <li>3. Politeknik LPP memfasilitasi diseminasi hasil-hasil PkM melalui seminar ilmiah, foun ilmiah, publikasi dalam jurnal bereputasi.</li> <li>4. UPPM bersinergi dengan Dosen dan bagian kemahasiswaan dalam proses pelaksanaan PkM untuk mengantisipasi kegiatan PkM yang tidak tercatat, terpantau dan terdokumentasi dengan baik; sedangkan dalam upaya pencapaian media pembelajaran maka UPPM melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran dari hasil-hasil PkM secara terintegrasi dengan hasil penelitian.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh tim khusus yang terdiri dari pihak manajemen, UPM, UPPM dan prodi.</li> <li>2. Pelaksanaan sosialisasi program kegiatan PkM minimal 1 kali dalam setahun.</li> <li>3. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan jumlah proposal dan laporan PKM minimal 1</li> </ol>




	<p>proposal dalam 1 prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik</li> <li>5. Adanya media pembelajaran dari hasil kegiatan PKM setelah akhir pelaksanaan PKM, minimal 1 media per prodi pada setiap tahun.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2019</li> <li>b. Renstra dan roadmap PkM</li> <li>c. Proposal PkM</li> <li>d. Dokumen monev</li> <li>e. Template laporan PkM</li> <li>f. Formulir penyerahan laporan PkM dari mahasiswa</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Statuta Politeknik LPP</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-96/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	<b>STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER</b>	Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b></p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Di dalam pelaksanaannya, UPPM wajib menjaga kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik LPP, mulai dari tahapan penyelenggaraan pengajuan dan seleksi proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian. Dalam upaya tersebut, maka dibentuklah tim penyeleksi (tim reviewer) dan tim monev sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah, bermutu, sejalan dengan visi Politeknik LPP dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus dibuat standar/kriteria yang jelas, termasuk dalam pemilihan anggota-anggota dari tim reviewer dan tim monev. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer. Standar ini merupakan standar turunan dari standar proses penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI. Sebagaimana Standar proses penelitian, maka standar pemilihan dan penugasan reviewer ini berisi kriteria minimal tentang tahapan pemilihan dan penunjukkan reviewer yang terdiri atas tahap perencanaan dan seleksi reviewer. Selain itu, di standar ini dijelaskan mengenai kriteria dan persyaratan untuk calon reviewer dan tentu saja bahwa standar juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> </ol>

<b>Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Reviewer</li> <li>5. Peneliti</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal dalam pemilihan dan penunjukkan reviewer yang akan membantu dalam proses seleksi dan evaluasi proposal di Politeknik LPP.</li> <li>2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</li> <li>3. Reviewer adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM merekomendasikan beberapa calon reviewer untuk menyeleksi dan mengevaluasi proposal penelitian dalam kompetisi hibah penelitian dana internal Politeknik LPP demi menjaga kualitas penelitian dan kesesuaian topik penelitian dengan roadmap PPM Politeknik LPP.</li> <li>2. UPPM membuat kriteria-kriteria dan persyaratan sesuai dengan target capaian penelitian yang tercantum dalam renstra dan roadmap penelitian di Politeknik LPP, kriteria tersebut juga merujuk pada kriteria reviewer yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.</li> <li>3. Calon reviewer harus dapat memberikan masukan/saran terkait isi penelitian dan mampu membantu peneliti dalam peningkatan produktivitas untuk setiap riset yang sesuai dengan bidang keilmuannya.</li> <li>4. Calon reviewer harus kompeten dengan keilmuannya dan sebidang dengan penelitian yang akan direview agar dapat menjamin kualitas penelitian.</li> <li>5. Calon reviewer internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor,</li> <li>b) memiliki tanggung jawab keilmuan yang tinggi, berintegritas, sanggup mematuhi kode etik reviewer dan bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.</li> <li>c) Berpengalaman minimal 3 kali sebagai ketua peneliti sebagai ketua peneliti skala nasional</li> <li>d) Memiliki pengalaman sebagai penulis utama atau corresponding author minimal sebanyak 3 kali pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-3 atau minimal 1 kali pada jurnal internasional,</li> <li>e) Memiliki pengalaman sebagai pemakalah dalam konferensi/seminar ilmiah.</li> </ol> </li> <li>6. Agar dapat menjamin hasil penelitian, calon reviewer harus mampu memberikan penilaian secara jujur, objektif dan terbuka yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan singkat dengan format yang</li> </ol>

	<p>telah ditentukan oleh UPPM dan format tsb dievaluasi oleh UPPM per tahun.</p> <p>7. UPPM dapat merekomendasikan reviewer dari instansi / Perguruan Tinggi lain dengan kriteria/persyaratan yang sama dengan reviewer internal PPM di Politeknik LPP (bila diperlukan).</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM memberikan sertifikat penghargaan kepada reviewer yang terpilih.</li> <li>2. UPPM memberikan surat tugas kepada reviewer yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja bagi dosen yang bersangkutan.</li> <li>3. UPPM menjalin kerjasama dengan dosen di Perguruan Tinggi lain di bidang penelitian.</li> <li>4. Hasil penilaian harus dapat menjadi acuan evaluasi mengenai hal hal yang perlu dibenahi (substansi penelitian, topik-topik penelitian yang telah ditetapkan, instrument penelitian).</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review,</li> <li>2. Adanya legalitas pengangkatan reviewer.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Rencana Strategi penelitian</li> <li>c. Panduan Penelitian Politeknik LPP</li> <li>d. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain</li> <li>e. Surat Penugasan Reviewer</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

